

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM DEMOKRASI LOKAL PILKADA LAMPUNG TIMUR

Nur Prasetyo Mawardi, Sofwan Taufik

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Abstract

The neutrality of civil servants (ASN) is a crucial focus in the regional election process. Civil servants who can influence the public are crucial to maintaining the integrity of the code of ethics as civil servants. Using descriptive analysis methods, this study aims to examine the concept of civil servant neutrality based on law and examine the dynamics of civil servant neutrality in local democracy in the East Lampung Pilkada. The study found numerous challenges that contributed to the high number of violations. The lack of awareness and integrity of civil servants as state apparatus serving the public, the lack of firm sanctions, and the lack of regulations and election bodies were the most dominant causes. On the other hand, the increasingly rapid flow of technology presents a new challenge that needs to be addressed. The East Lampung Pilkada, which still saw violations from both civil servants and election organizers, requires continuous evaluation and regulation from the local election body to the fullest extent. By conducting comprehensive mapping and anticipating potential violations, the election body and the East Lampung provincial government have made efforts to establish regulations regarding the 2024 simultaneous regional elections. Furthermore, public support through the ASN neutrality monitoring forum can be a solution to prevent violations of ASN neutrality in the general and regional elections.

Keywords: *Neutrality, ASN, Regional Elections*

Abstrak

Netralitas ASN menjadi sorotan penting dalam proses berjalannya pilkada. ASN yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas kode etik sebagai ASN. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep netralitas ASN yang berdasarkan undang-undang dan menelaah dinamika netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada Lampung Timur. Dari telaah yang dilakukan ditemukan Banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan. Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi. Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaraan pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal. Dengan melakukan pemetaan menyeluruh danantisipasi terhadap pelanggaran yang terjadi badan pemilu dan pemerintah provinsi Lampung Timur telah mengupayakan dengan membentuk aturan terkait pilkada serentak 2024. Selain itu dukungan masyarakat melalui forum pemantau netralitas ASN dapat menjadi solusi untuk mencegah adanya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada.

Kata kunci: Netralitas, ASN, Pilkada

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi dalam memilih pemegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif yang dilakukan oleh rakyat. Masyarakat sebagai pemeran utama dalam demokrasi di mana kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat harus menggunakan ruang pemilu untuk menyampaikan aspirasi dalam pemilu. Partispasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam sistem demokrasi. Semakin banyak partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maka semakin baik proses demokrasi berjalan karena menunjukkan keikutsertaan masyarakat yang tinggi (Budiyo, 2015). Dalam mewujudkan pemilu yang aspiratif dan demokratis rakyat harus memegang asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang lebih ditekankan pada pemilihan (rakyat). Berdasarkan hal tersebut maka rakyat (pemilih) harus senantiasa mengutamakan asas kejujuran untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Fatayati, 2017).

Asas kejujuran ini harus dipegang oleh seluruh elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga independensi dan integritas dalam kontestasi pemilu. ASN yang merupakan salah satu bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak politik yang telah dijamin oleh konstitusi. Di samping adanya hak politik, ASN juga berkewajiban untuk menjaga netralitas dalam pemilu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”. Aturan ketentuan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yaitu tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu 2024 (Ningtyas, 2021).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan serempak pada pemilu tahun 2024 menjadi momentum bagi masyarakat dan ASN untuk melakukan evaluasi terhadap proses demokrasi. ASN yang terbukti mendukung salah satu calon kepala daerah tertentu dengan sengaja dinyatakan telah melanggar netralitas. Pemilihan Kepala Daerah Langsung menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bentuk implementasi kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Proses pilkada langsung telah berlangsung di mulai sejak disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 hingga saat ini. Kontestasi pilkada langsung begitu tentu juga menimbulkan banyak permasalahan dan konflik dari dinamika pemilu. Pilkada serentak juga tidak ditujukan sebagai jawaban dari problematika pesta demokrasi di daerah melainkan sebagai salah satu upaya sekaligus batu loncatan untuk mewujudkan pilkada serentak yang efektif dan lebih efisien. Sehingga memerlukan penataan ulang dalam setiap proses baik mekanisme, memperketat regulasi, dengan mengedepankan prinsip integritas bagi perilaku penyelenggaraan Pilkada untuk ASN (Purwadi, 2018).

Berdasarkan data yang ditemukan pelanggaran netralitas masih di angka yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung pada pemilu sejak tahun 2019, dengan kasus pelanggaran sekitar kurang lebih 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri. Jika dirincikan lebih detail, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis bahwa dari data Pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terpantau termasuk dalam kategori tinggi. Merujuk pada website resmi Bawaslu

RI Berdasarkan data KASN pada kasus pemilu tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas ASN banyak dilakukan pada kalangan staff atau pelaksana dengan jumlah sebanyak 195 ASN, di antaranya :

ASN	Jumlah
Kepala dinas	70
Camat	54
Guru	54
Kepala bagian	43
Kepala bidang	39
Kepala sekolah	27
Dosen	22
Sekretaris dinas	16
Lurah	14
Sekretaris lurah	10
Dokter	5

Berdasarkan data pelanggaran netralitas pemilu 2019 di atas terdapat 22 kasus ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing untuk diberikan sanksi dan evaluasi. Sedangkan pada pesta Pemilu tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung mencatat terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah ditindak sepanjang tahun 2022-2023 yang dilakukan oleh ASN lurah, guru, kepala bagian dan ASN pemkab dan provinsi (Kurniawan et al., 2024)

Merujuk pada kasus tersebut dapat dilihat masih banyak ASN Lampung yang tidak menjaga netralitas pemilu sehingga menimbulkan kecacatan dalam proses demokrasi. Ketidaknetralitas ASN mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pilihan oleh masyarakat yang itu bisa memberikan pandangan non-objektif penuh dengan intervensi dari ASN. Oleh karenanya, setiap pegawai ASN yang masuk dalam birokrasi bisa menjaga kenetralisan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip demokrasi dan sikap profesionalitas. Bagi daerah yang rawan terjadi ke-netralitasan salah satunya di kawasan Lampung Timur perlu adanya kajian lebih dalam sebagai evaluasi proses pemilu yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada, khususnya dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan pengawasan netralitas ASN di daerah, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran netralitas ASN di Lampung Timur pada Januari 2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait netralitas ASN, serta peraturan-peraturan yang relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan laporan terkait pengawasan Pemilu dan Pilkada juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan *literature review*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan kajian penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai implementasi kebijakan netralitas ASN di daerah, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat daerah

Hasil Pembahasan

Konsep Netralitas berdasarkan Undang-Undang

Asas netralitas tercantum dalam Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang ASN. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa sikap dan perilaku ASN sebagai penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN harus bersikap netral. Sikap netralitas dalam UU tersebut menjadi satu asas penting yang menegaskan bahwa UU 5/2014 bertujuan sebagai pedoman menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memfokuskan pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, oleh sebab itu ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dalam UU tersebut pada Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 juga menyatakan ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi baik dari golongan maupun partai politik. Hal tersebut jika diinterpretasikan sebagai praktik nyata dari implementasi asas netralitas bagi seorang ASN. Ketentuan dan kebijakan tersebut sebagai panduan, *rules* bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan sebagai bagian dari partisipan pemilu untuk memperhatikan tindakannya agar sesuai dengan prinsip ASN yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi konkrit dari instansi. Dengan demikian, UU 5/2014 menjadi pegangan fundamental, khususnya bagi mengatur setiap tindakan ASN yang berhadapan langsung dengan politik praktis baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Asas netralitas dalam UU di atas juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 20 pada 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa netralitas merupakan menjadi salah satu asas penting penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Apabila Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diinterpretasikan makna asas netralitas yaitu setiap pegawai ASN harus memiliki sikap independensi dari segala bentuk pengaruh maupun intervensi dari berbagai pihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

ASN senantiasa harus memiliki sikap netral dalam menjalankan tanggungjawabnya dan dan wajib menjaga integritas dengan mengutamakan negara dan masyarakat. Upaya untuk menjaga netralitas ASN secara ideal dan konkritnya mengatur bahwa setiap ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye saat pemilihan umum, transparan memberikan dukungan politik atau mengadakan kegiatan kampanye bagi salah satu calon kandidat baik secara terbuka atau diam-diam. Sekaligus melarang ASN menjadi anggota partai baik secara aktif maupun secara struktural. Asas netralitas dalam undang-undang pasal 2 nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ini menegaskan bahwa ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya harus bersikap netral

dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, serta memastikan ikut dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas ASN sebagai aparatur negara.

Asas netralitas bertujuan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensi seorang ASN agar tidak ikut serta dalam kegiatan politik dan melakukan intervensi yang dapat memengaruhi professional kinerja. Dengan menjaga netralitas, diharapkan ASN dapat melaksanakan tugas dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya intervensi atau pengaruh beban politik dari pihak manapun. Selain itu, mengimplementasikan asas netralitas juga ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan secara adil dan demokratis, tanpa disertai adanya tindakan curang atau campur tangan serta pengaruh dari pihak luar yang itu juga sebagai bentuk Pendidikan demokrasi melalui partisipasi Masyarakat dalam pemilu (Agriawan & Widiarto, 2023).

Selain pemilu ASN harus mengedepankan netralitas dalam demokrasi lokal di lingkup daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dituangkan pasal 7 UU Pilkada. Dalam Pasal 7 Undang-undang Pilkada tersebut ditegaskan bahwa ASN apabila mencalonkan sebagai kepala daerah, maka harus mengundurkan diri dari ASN sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa netralitas ASN merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis dan aspiratif yang sesuai dengan asas dan prinsip ASN. Namun, apabila ASN mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri dan harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah termaktub dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang berbunyi: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”* (Permana et al., 2022)

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Netralitas

Faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adalah karena penerapan aturan netralitas yang memiliki hambatan pada ASN itu sendiri, dimana belum optimalnya pengawasan serta minimnya pemahaman ASN tentang netralitas ASN. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi netralitas ASN, di antaranya sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa ASN segala keputusan atasan Adalah mutlak
2. Minimnya kesadaran dari setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara. Belum adanya pemikiran secara penuh bahwa menjadi aparatur publik yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati jauh sebagai bentuk integritas ASN daripada ikut campur dalam politik praktis yang dapat merugikan instansi dan mengganggu pelayanan publik. Masih banyak mentalitas ASN yang dimotivasi sikap yang bertentangan dengan norma seperti korupsi, memilih cara instan dalam menata karir. Dengan bersikap tetap patuh dan tunduk kepada atasan tanpa mempedulikan apakah hal tersebut benar atau tidak.
3. Masih banyak ASN yang tidak peduli dengan pelanggaran terhadap fungsi ASN dalam menjalankan tanggungjawab, sehingga fungsi masyarakat sebagai mitra yang memberikan

sanksi sosial dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan tidak berjalan secara maksimal.

4. Adanya hubungan kedekatan dalam lingkup kekerabatan, pertemanan, lingkungan dan etnis.
5. Kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi sebagai batasan dalam melakukan tindakan di luar aturan terutama keterlibatan langsung dalam kegiatan politik praktis
6. Ambisi jabatan dan tekanan dari atasan juga menjadi motivasi pendorong yang kuat bagi ASN (Dairani & Fadlail, 2023).

Faktor-faktor di atas mempunyai pengaruh besar terhadap proses kontestasi pemilu dan pilkada. ASN yang biasanya melanggar netralitas karena atasan karena merasa bagian dari pejabat sehingga tidak memiliki pilihan selain mematuhi atasan. Adanya kepentingan pribadi dan pragmatisme yang memberikan dorongan ASN tuntuk mendukung calon tertentu karena pertimbangan kepentingan pribadi yang merujuk pada suksesnya karir. Mereka beranggapan bahwa dengan memberikan dukungan dapat menjamin dan menaikkan posisi atau karir mereka jauh lebih baik apabila mereka memberikan dukungan kepada calon yang terpilih. Oleh karenanya, sikap pragmatis ini membuat banyak ASN melanggar prinsip netralitas demi keuntungan pribadi.

Disisi lain loyalitas primordial pada kesamaan suku, agama, atau daerah asal seringkali menjadi faktor yang mendorong ASN untuk memberikan dukungan padasalah satu calon kandidita. Banyak yang beranggapan bahwa sikap loyalitas ini lebih penting daripada netralitas sebagai aparatur negara.. Hal ini dikarenakan ASN merasa memiliki eban tanggungjawab moral untuk memberikan keberpihakan yang berasal dari satu kelompok primordialnya. Selain itu, pelanggaran netralitas ASN juga disebabkan oleh dinamika politisasi birokrasi praktik birokrasi yang sudah menjadi budaya sejak lama membuat banyak ASN terbiasa dan mau tidak mau harus terlibat dalam aktivitas politik praktis. Keberpihakan pada salah satu calon kandidat mereka menganggap menjadi sesuatu yang wajar dalam sistem birokrasi. Oleh karenanya politisasi birokrasi ini menjadikan tidak adanya batas antara tugas sebagai aparatur negara dan aktivitas politik.

Pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dalam kontestasi pemilu dan pilkada juga tidak lepas dari faktor lemahnya penegakan aturan dan sanksi yang tidak konsisten. Banyak kasus pelanggaran yang tidak mendapat ditindaklanjuti dan kurang tegasnya dalam pemberian sanksi pada ASN yang melanggar. Hal ini berdampak pada pengabaian ASN terhadap sanks yang sudah ditetapkan sehingga tidak tercapainya efek jera yang diharapkan. Oleh karena itu banyak ASN yang beranggapan bahwa keberpihakan dan keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam tim sukses untuk mendukung calon tertentu. Keterlibatan tidak langsung dalam mendukung calon tertentu dianggap lebih aman daripada kegiatan kampanye dalam dalam mengorganisir dukungan dan memobilisasi pemilih (Jessica Patricia Yustin Marthinus et al., 2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas sehingga banyaknya pelanggaran dalam pemilu dan pilkada secara garis besar bersifat variatif ada yang berasal dari dorongan pribadi, tuntutan karir atau lingkungan dan faktor eksternal karena kurang ketatnya regulasi dan lemahnya sanksi yang diberikan. Maka dari itu faktor-faktor tersebut harus ditelaah ulang dan ditindaklanjuti agar ASN tidak lagi mengabaikan pelanggaran yang telah dilakukan.

Netralitas ASN dalam Demokrasi Lokal pada Pilkada Lampung Timur

Berdasarkan data yang ditemukan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pemilu 2024, secara keseluruhan terdapat sebanyak 417 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari laporan tersebut, 197 ASN terbukti melanggar ketentuan netralitas dan direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi. Realitas ini menunjukkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus, dan semakin memperlihatkan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, dari kasus yang ditemukan menyatakan keberpihakan dan keterlibatan ASN didominasi melalui intervensi media sosial yang mencapai sekitar 40 persen dari total pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan dan hambatan baru dalam meregulasi netralitas ASN karena aktivitas di ruang digital semakin sulit untuk dikendalikan dan diawasi (Afrihadi et al., 2025)

Dari kasus pelanggaran netralitas ASN yang terlaporkan di atas ditemukan potensi kerawanan pelanggaran banyak terjadi di 22 provinsi Indonesia. Adapun 10 provinsi yang memiliki indeks kerawanan pelanggaran netralitas ASN tertinggi, yakni Maluku Utara dengan perolehan skor 100 dari skala 0-100. Skor, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua, diikuti Banten, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, dan Lampung (Junaedi, 2025).

Apabila dikontekstualisasikan dalam proses demokrasi lokal pada pilkada Lampung Timur secara realita kasus pelanggaran banyak terjadi bukan hanya di lingkup ASN melainkan juga pelaksana pemilu itu sendiri. Maka dari hal tersebut sikap integritas penyelenggara pemilu menjadi sorotan, terutama dalam menghadapi celah pelanggaran yang dapat terjadi di lapangan. Namun, pada fakta lapangan menunjukkan pelanggaran integritas oleh penyelenggara pilkada (anggota panitia) yang sering ditemukan mencakup tindakan administratif yang tidak sesuai, malpraktik pemilu, bahkan tindak pidana pemilu seperti manipulasi suara.

Oleh karenanya, sebagai antisipasi terhadap pelanggaran dalam pilkada pemerintah daerah Lampung Timur membuat aturan sebagai tindakan kuratif berkaitan dengan kampanye pemilihan yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mengharuskan peserta pemilihan untuk mematuhi larangan-larangan spesifik dalam kampanye pemilu. Larangan tersebut di antaranya seperti larangan penggunaan fasilitas negara, politisasi aparatur sipil negara dan pemberian uang kepada pemilih. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Sementara itu, kampanye politik tidak selalu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang sama, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Beberapa bentuk imbalan yang sering terjadi di Lampung Timur berupa uang atau kepastian karir kepada para pemilih. ASN yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap proses pemilu biasanya memengaruhi dengan tidak menggunakan hak pilihnya, memilih dengan cara yang merusak sahnya surat suara, memilih pasangan calon atau partai politik tertentu, atau memilih calon anggota DPD tertentu. Apabila pelanggaran ini terjadi maka perlu adanya sanksi hukum yang sesuai dengan

undangundang yang mengatur pemilu, dengan tujuan agar proses pemilu tetap berlangsung dengan adil, transparan dan bebas dari manipulasi.

Upaya integritas dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pilkada, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap individu-individu dan masyarakat secara keseluruhan yang terlibat dalam pemilu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam pemilu, maka keterlibatan mereka dalam pilkada perlu ditindaklanjuti guna mencegah potensi permasalahan serupa (Taufiq et al., 2024). Upaya tersebut perlu adanya koordinasi dan integrasi antar masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Masyarakat Lampung Timur yang antusias terhadap pilkada serentak 2024 ada beberapa masyarakat yang membentuk sebuah komunitas sebagai regulasi dalam masyarakat. Komunitas ini dinamakan sebagai Forum Pemantau Netralitas ASN. Adapun Forum pemantau Netralitas ASN memiliki beberapa peran penting, ai antaranya(Lampung, 2024):

a. Pemantauan dan Pengawasan

Bertugas untuk melakukan regulasi setiap aktivitas ASN selama waktu kampanye dan pemungutan suara. Memastikan tidak adanya pelanggaran atau manipulasi yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencegah ASN terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kampanye politik atau menunjukkan keberpihakan secara terbuka.

b. Penyuluhan dan Edukasi

Forum ini bertugas sebagai tempat edukasi bagi ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada. Melalui berbagai program sosialisasi, ASN diberikan pengetahuan berkaitan pemahaman tentang peraturan pemilu yang perlu ditaat serta sanksi yang mereka peroleh apabila terlibat dalam kegiatan politik praktis.

c. Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

Forum ini melakukan kerjasama yang saling berintegrasi dengan badan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan bahwa proses regulasi berjalan dengan efektif dan menyerluruh. Dengan koordinasi, kolaborasi, dan hubungan integrasi ini apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN dapat segera ditangani.

Upaya untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN

Salah satu upaya memastikan netralitas ASN bisa diimplementasikan dalam pemilu dan pilkada, regulasi dan penegakkan etika sangat penting kepada ASN untuk mematuhi kode etik dan aturan yang telah ditetapkan. Langkah yang dapat diambil yang melakukan pengklasifikasian pemetaan pelanggaran netralitas berdasarkan kasus pelanggaran yang sudah terjadi, dan probabilitas pelanggaran yang mungkin yang terjadi berdasarkan klaster tingkat doinasi dan subjek ASN yang melakukan pelanggaran. Apabila pemetaan ini sudah dilakukan membuat desain sesuai dengan klasterisasi pelanggaran yang melalui sanksi dan rekomendasi kepada KASN.

Pemetan pelanggaran dan desain pencegahan ini untuk melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP yang merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran netralitas di dalam organisasi ASN. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu membuat strategi regulasi dan pola penanganan

pelanggaran sebagai tindakan preventif terhadap netralitas ASN yang komprehensif, sinergis, dan efektif. Ketegasan penindakan netralitas ASN dapat dilakukan dengan sosialisasi awal berupa peringatan dini, terutama selama perhelatan Pilkada. Peringatan dini tersebut dapat dilakukan dengan memblokir data ASN hal ini dapat memberikan efek jera karena menyebabkan penundaan kenaikan pangkat, mutasi, dan kenaikan jabatan. Selain itu, menyampaikan pelanggaran kepada Satgas Netralitas dan bekoordiasi dengan badan pemilu yang berkaitan perlu dilakukan sebagai bentuk kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya pelaporan pelanggaran memberikan rekomendasi ke Presiden tentang hasil penindakan netralitas sebagai bentuk ketegasan hukum dalam kontestasi proses demokrasi (Rasiana et al., 2024)

Bawaslu mempunyai untuk melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan Netralitas ASN dalam Pemilu. Wewenang Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan ASN hanya sebatas memberikan rekomendasi dan mengawasi proses rekomendasi tersebut. Hal ini dapat diartikan dalam pelanggaran Netralitas ASN ini Bawaslu memiliki batasan kewenangan. Keterbatasan Bawaslu yaitu tidak berwenang untuk memberikan putusan akhir dan sanksi atas dugaan penyimpangan Netralitas. Bawaslu hanya dapat memberikan usulan-rekomendasi kepada Komisi ASN sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan. Komisi ASN yang memiliki wewenang untuk melanjutkan rekomendasi dari Bawaslu dapat memberikan keputusan akhir, berupa sanksi/hukuman atas pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. Komisi A-S-N memberikan keputusan akhir dari rekomendasi Bawaslu, atas penindakan penyimpangan Netralitas ASN dalam proses Pemilu, selanjutnya Komisi ASN mengusulkan rekomendasi ke PPK dan Pejabat Berwenang untuk mengeksekusinya (Suri, 2023). Oleh karenanya, dari wewenang Bawaslu dan KASN yang memiliki keterbatasan perlu adanya kepastian hukum dan ketegasan aturan dan sanksi agar memberikan batasan dan *rules* kepada ASN untuk mematuhi ketentuan yang telah berlaku. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenang yang ada Bawaslu dan KASN tidak merasa adanya ambiguitas pelanggaran dan sanksi yang diberikan oleh PPK dan pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari analisis data dan kajian yang telah dilakukan netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada dari tahun ke tahun semakin tinggi angka pelanggaran yang dilakukan. Banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan. Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi. Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaraan pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal. Dengan melakukan pemetaan menyeluruh dan antisipasi terhadap pelanggaran yang terjadi badan pemilu dan pemerintah provinsi Lampung Timur telah mengupayakan dengan membentuk aturan terkait pilkada serentak 2024. Selain itu dukungan masyarakat melalui forum pemantau netralitas ASN dapat menjadi solusi untuk mencegah adanya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada.

Daftar Pustaka

- Afrihadi, A., Rosalia, F., Makhya, S., & Mukhlis, M. (2025). Menjaga integritas demokrasi lokal terhadap persoalan netralitas asn dalam pemilu dan pilkada. *Journal Publicuho*, 8(1), 311–321.
- Agriawan, M., & Widiarto, R. S. (2023). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2437–2448. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5810>
- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251–266. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal pemikiran Islam*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/
- Jessica Patricia Yustin Marthinus, Kotan Y. Stefanus, & Hernimus Ratu Udju. (2024). Pengaturan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 13–23. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.471>
- Junaedi. (2025). Provinsi Rawan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(7), 357–367.
- Kurniawan, R. C., Juantara, B., & Krisbintoro, R. S. (2024). Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1634–1652. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.698>
- Lampung, B. H. A. (2024). *Forum Pemantau Netralitas ASN Lampung Timur: Seruan Pilkada Damai 2024*. APRI PUSAT. <https://apripusat.or.id/forum-pemantau-netralitas-asn-lampung-timur-seruan-pilkada-damai-2024>
- Ningtyas, A. A. V. (2021). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU... (Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas). *Binamulia Hukum*, 10, 15–30.
- Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. (2022). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 224–238. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>
- Purwadi, W. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan “ Election of Regional Heads in the Perspective of State Administration : Direct Election Purwadi, W. (n.d.). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif. *Legalitas*, 12(2), 78–89.
- Rasiana, R., Viamita, C., Wahyu, P., Rahayu, P., Siti, N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Serang, K., & Banten, P. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024*. 2(1), 640–647.

Suri, M. (2023). Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam penindakan netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 8, 126–139.

Taufiq, M. S., Asmoro, W. J., Riyanto, D. M., Adhitama, J., Pribadi, A. K., & F, I. P. M. I. P. A. N. J. R. M. W. S. B. N. A. M. W. F. (2024). *Pilkada dan Kontestasi Lokal Potrat Dinamika Sosio-Politik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024*.